

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Bagian Istri Lebih Besar Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.)*” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) mengapa istri mendapatkan bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama pada putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.? (2) apa dasar hukum hakim dalam memutuskan bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama? (3) bagaimana analisis kompilasi hukum Islam terhadap putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt.?

Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang obyek yang diteliti, sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang meliputi semua teori tentang harta bersama dan KHI mengenai putusan hakim terhadap obyek penelitian, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan tentang penetapan putusan harta bersama dengan istri mendapat bagian lebih besar.

Isi dalam putusan No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. bahwasannya Suwarni (istri) menggugat cerai terhadap Samsuri (suami) yang kemudian samsuri selaku tergugat mengajukan gugat balik mengenai harta bersama dan akhirnya perkara ini dinamakan komulasi gugatan.

Pembahasan dalam skripsi ini, menitik beratkan pada perkara pembagian harta bersama yang penghasilan harta bersama seluruhnya diperoleh dari kerja istri selama menjadi TKW di Hongkong tanpa adanya andil perolehan dari pihak suami. Suami yang hanya mengurus rumah, anak juga hanya sebagai buruh tani panggilan yang setiap pekerjaannya hanya memperoleh uang  $\pm 15.000,-$  itu pun tidak setiap hari, maka penghasilan suami sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi sebagai andil untuk pengumpulan harta bersama. Melihat perkara tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwasannya suami yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga lainnya malah tidak mempunyai andil dalam perolehan harta bersama. Sesuai pertimbangan di atas, dengan dasar keadilan dan mengesampingkan KHI, maka hakim memberikan putusan istri mendapat bagian lebih besar dari pada suami yaitu  $\frac{2}{3}$  untuk istri dan  $\frac{1}{3}$  untuk suami.

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya majelis hakim berani satu langkah lebih maju untuk menegakkan keadilan meskipun harus mengesampingkan undang-undang sesuai hukum yang berkembang di masyarakat.